



P U T U S A N

Nomor : 13/P/FP//2017/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan pemeriksaan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa / permohonan antara: -----

SUMARTONO alias SOEMARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kedungsari RT. 15 RW. 03 Kel. Penambangan, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ZAIBI SUSANTO. S.H., M.H. dan ONE ARDIANSYAH. R., S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Perum. Trade Centre (BTC) Blok C No. 34, Kepatihan, Menganti Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2017; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

M e l a w a n

KEPALA DESA BAKUNG PRINGGODANI, berkedudukan di Jalan Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 19 Oktober 2017, dibawah register perkara Nomor:
13/P/FP/2017/PTUN.SBY.; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
13.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY.
tanggal 30 Mei 2017 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan; ---
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
13.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 22 November 2017 tentang
Pergantian Susunan Majelis Hakim pada acara Pembacaan Putusan; -----
5. Berkas Perkara Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya; -----
6. Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan
dan;

7. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon di
persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2017 dalam register perkara
Nomor: 13/P/FP/2017/PTUN.SBY., dengan mengemukakan alasan-alasan
pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. OBYEK PERMOHONAN ;

Surat Permohonan No. 414/PKRT/LF.ZS/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus
2017 untuk mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, SPPT PBB, C

.Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Keterangan Batas-batas Tanah Gogol atas nama SOEMARTONO alias SUMARTONO sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas : 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo; -

II. LEGAL STANDING (Kepentingan Pemohon) :

Bahwa dengan tidak ditanggapinya Permohonan Pemohon, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menguasai, mengolah serta menjual/mengalihkan kepada Pihak lain, serta menjadi terhalang untuk pengurusan Peningkatan Status Hak Milik/Pengajuan Sertipikat ke kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 tahun 2004; -----

I. KEWENANGAN MENGADILI;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014:
 - (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
 - (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau

.Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; -----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan; -----

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan surat permohonan No. 414/PKRT/LF.ZS/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani untuk mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah, sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan sampai saat ini surat permohonan dari Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan atau jawaban dari Termohon; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan ayat (2),(3),dan (4) tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, dengan demikian

.Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan; -----

II. ALASAN PERMOHONAN :

1. Bahwa semenjak tahun 1974, Pemohon adalah Pemilik sebidang tanah sebagaimana C Desa Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani; -----
2. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan serta Keterangan Batas-batas Tanah yang telah dimohonkan oleh Pemohon secara lisan pada pertengahan awal bulan Januari 2017 ke Kantor Kepala Desa Bakung Pringgodani/Termohon namun tidak mendapat tanggapan positif dari Termohon, yang kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO secara resmi ke Kantor Kepala Desa Bakung Pringgodani sebagaimana Surat Nomor: 414/PKRT/LF.ZS/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 dengan bukti Pengiriman Surat tertanggal 31 Agustus 2017 dan sampai diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pemohon belum mendapatkan jawaban dan tanggapan dari Termohon atas Surat Permohonan tersebut; -----
3. Bahwa Kepala Desa Bakung Pringgodani (Termohon) tidak memberikan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah, berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO sebagaimana Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:

.Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414/PKRT/LF.ZS/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017, yang telah dikirimkan Pemohon ke Kantor Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai Bukti Pengiriman Surat tanggal 31 Agustus 2017; -----

4. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Permohonan tersebut oleh Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Ke Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO alias SUMARTONO tersebut, dengan ini Pemohon melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :

- Fotocopy data diri/KTP Pemohon; -----
- Surat Permohonan Keterangan Riwayat Tanah, SPPT PBB, C Desa dan Keterangan Batas-batas Tanah Gogol atas nama SOEMARTONO alias SUMARTONO sebagaimana Lette C No. 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo No. 414/PKRT/LF.ZS/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Termohon; -----
- Bukti Pengiriman Surat No. 414/PKRT/LF.ZS/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017; -----
- Copy scan C Desa No. 325 Persil GL/S Luas : 6.510 m² atas nama SOEMARTONO; -----

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah, berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO tertanggal 31 Agustus 2017 namun sampai perkara

.Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 September 2017 ternyata Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan kepada Pemohon, yang berarti telah melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon, sehingga tindakan Termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53; -----

Pasal 53:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; -----

.Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

6. Bahwa tindakan Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjabat sebagai Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang tidak mau membuat, mengeluarkan, menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tertanggal 31 Agustus 2017 yang telah dikirim pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan bukti pengiriman surat (terlampir) telah bertentangan dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

7. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana poin 6 diatas telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sehingga Pemohon menjadi terhalang untuk mendapatkan surat-surat dan data-data kepemilikan tanah atas nama Soemartono tersebut yang diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan Pelepasan Hak atas sebidang tanah di Desa Bakung Pringgodani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada butir a, b dan c, yaitu Kepala Desa DILARANG; -----

- a. Merugikan Kepentingan Umum; -----
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri; -----
- c. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya; -----

.Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini yaitu diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, yang mana telah menjadi kewajiban Termohon sebagai Kepala Desa Bakung Pringgodani dan selaku Pejabat Tata Usaha Negara tingkat Desa untuk menerbitkan Surat-surat yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut guna keperluan persyaratan penjualan Tanah yang merupakan Hak Milik dari Pemohon sebagaimana telah ditentukan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN Perbup/Perda Kabupaten Sidoarjo No. 54 tahun 2016 tentang Tugas Pokok Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengatur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
9. Bahwa tindakan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana pasal 26 Ayat 4 Huruf H Tentang Desa dimana *"Dalam menjalankan tugas, Kepala Desa wajib menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan dengan baik"*, akan tetapi dalam permohonan ini Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menjalankan Administrasi pemerintahan dengan baik yang dalam hal ini dengan tidak diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah, berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas

.Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SOEMARTONO sebagaimana Surat Permohonan yang telah dikirimkan oleh Pemohon, sehingga tindakan Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya: -----

- Asas Kepastian Hukum: Bahwa dengan tidak diputuskan oleh Termohon selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, maka Pemohon tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum untuk pengurusan Hak Milik atas tanah gogol yang menjadi Hak Pemohon; -----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: Bahwa tidak adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan dari Permohonan Pemohon, maka hal ini mencerminkan Termohon tidak tertib Penyelenggaraan Negara yang diharuskan dalam Pasal 53 khususnya point 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan; -----
- Asas-asas Kepentingan Umum: Bahwa Termohon mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berhubungan dengan kepentingan umum yang harus didahulukan oleh Termohon sehingga sudah sewajarnya jika Termohon harusnya mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; -----

10. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini telah memenuhi syarat lengkap untuk

.Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu terhadap Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah, berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo haruslah dikabulkan secara keseluruhan; -----

11. Bahwa tindakan Termohon dengan tidak mau menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana Surat Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah melanggar ketentuan Undang-undang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 9 tahun 2006 Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Desa; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan pula memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani (Termohon) untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa Nomor: 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon; ----

.Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, pihak Termohon menyerahkan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Nopember 2017 sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2017 Pemohon dalam sengketa ini telah mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo/TERMOHON berkaitan dengan Surat Tanah seluas \pm 6.510 m² sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Surat Permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon selaku Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo; -----
2. Bahwa adapun surat-surat permohonan dari Pemohon tersebut antara lain mohon kelengkapan data surat-surat sebagai berikut: -----
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - b. SPPT PBB;
 - c. C Desa;
 - d. Keterangan Batas-Batas Tanah Gogol; -----
3. Bahwa benar hingga saat ini Termohon belum menjawab permohonan tanggal 31 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo; -----
4. Bahwa benar Obyek Permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo/TERMOHON berkaitan dengan Surat Tanah seluas \pm 6.510 m²

.Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sampai saat ini masih tercatat pada Buku C Desa Bakungpringgodani atas nama SOEMARTONO; -----

5. Bahwa akan tetapi untuk SPPT PBB atas Obyek Permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo/TERMOHON berkaitan dengan Surat Tanah seluas ± 6.510 m² tersebut telah terbit atas nama orang lain yaitu BASUKI, yang dimana BASUKI diketahui adalah orang yang telah menggarap atas Obyek Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon diatas, dengan demikian TERMOHON menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan dari Majelis Hakim atas perkara a quo. Apabila Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil alasan-alasan permohonannya, Pemohon menyerahkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4, telah dilegalisir dan dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotocopi KTP Pemohon Sumartono; -----
2. Bukti P – 2 : Fotocopi Surat Permohonan kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani tertanggal 31 Agustus 2017 beserta Tanda Terima Surat; -----
3. Bukti P – 3 : Fotocopi sesuai dengan aslinya C Desa No. 325.GL/S persil 39 Klas d I Luas 6.510 m² atasnama Soemartono Desa Bakung Pringgodani; -----

.Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 2, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotocopi sesuai dengan aslinya Letter C Desa No. 325 Persil GL/S Dk. Kendal, Desa Bakung Pringgodani atasnama Soemartono seluas 6.510 m²; -----
2. Bukti T – 2 : Fotocopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB No. 35.15.180.019.015-0042.0 Dsn. Kendal Desa Bakung Pringgodani Kab. Sidoarjo a/n. BASUKI; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut: Saksi ke-1 bernama :WIGNYOTO; Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Sidoarjo, 18 Januari 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kendal RT. 20 RW. 03 Desa Bakung Pringgodani, Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan swasta; Saksi ke-2 bernama SUGENG HARIADI, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Sidoarjo, 12 Maret 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kendal RT. 20 RW. 03 Desa Bakung Pringgodani Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta; -----

Saksi Wignyoto bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terkait dengan Permohonan Pemohonan, yang saksi ketahui adalah permasalahan tanah sawah sedangkan terkait permohonan yang diajukan Pemohon, saksi tidak tahu; -----

.Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak kecil; -----
- Bahwa, Pemohon lahir di desa Balongbendo; -----
- Bahwa, Pemohon memiliki lahan sawah di dusun Kendal, desa Balongbendo, lahan berupa sawah luasa 3 blok kurang lebih 6.300 m2; -----
- Bahwa, perolehan Pemohon mendapat sawah gogol seingat saksi sejak tahun 1973/1975, lahan masih dimiliki Pemohon dan tidak pernah dijual; -----
- Bahwa, lahan sawah diperoleh Pemohon dari ibunya dan setelah ibunya meninggal bapaknya kawin lagi; -----
- Bahwa, setahu tanah saksi disewakan kepada Pak Supardi selama 10 tahun (dari tahun 1977/1978), saksi tidak tahu tindak lanjutnya; -----
- Bahwa, bentuknya masih sawah, saksi sering melewati sawah tersebut; -----
- Bahwa, sekarang digarap pak Basuki, tapi saksi tidak tahu asal usulnya, yang jelas pada waktu itu disewakan kepada pak Supardi selama 10 tahun;
- Bahwa, setahu saksi sawah Pemohon tidak pernah diributkan antara Pemohon dan penggarap sekarang; -----
- Bahwa, waktu itu memang ada aturan desa bahwa orang yang punya gogol disitu harus memiliki rumah minimal pekarangan sedang rumah Pemohon disita saudaranya untuk biaya sakit ibu tirinya dijual dan Pemohon keluar dari desa pergi keluar jawa dan sawahnya disewakan selama 10 tahun, dan anggapan Pemohon itu akan dikelola oleh Desa; -----
- Bahwa, setelah ibunya Pemohon meninggal dunia tahun 1977/1978, kemudian Pemohon ikut istrinya di desa lain; -----
- Bahwa, tidak ada bangunan diatas tanah sawah dan sawahnya masih produktif ditanami padi dan tebu, masih dikelola oleh Pak Basuki;
- Saksi Sugeng Hariadi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, sejak mulai tahun 1973; -----

.Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memiliki lahan di desa Balongbendo berupa sawah gogol, sejak tahun 1973; -----
- Bahwa, sawah Pemohon tidak pernah dijual, perolehannya didapat dari ibunya; -----
- Bahwa, saksi tidak punya tanah gogol; -----
- Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon sawah Pemohon disewakan kepada pak Supardi; -----
- Bahwa, setahu saksi tanah itu digarap oleh pak Basuki; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu Pak Basuki selaku penyewa, saksi juga tidak tahu apa dasar Pak Basuki menggarap tanah Pemohon; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah bincang-bincang dengan pak Basuki; -----
- Bahwa, sawahnya masih produktif, saksi tidak tahu berapa luasnya; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada perselisihan antara Pemohon dengan pak Basuki mengenai tanah itu; -----
- Bahwa, sekitar tahun 1978 sawah Pemohon disewakan selama 10 tahun sampai tahun 1988, setelahnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa, saksi kenal pak Basuki sebagai warga Desa Balongbendo lain RT, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi; -----
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga antara pak Supardi dengan pak Basuki; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

.Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon penerbitan surat-surat keputusan kepada Tergugat yang bersifat fiktif positif berupa: Surat Keterangan Riwayat Tanah, SPPT PBB, C Desa dan Keterangan Batas-batas Tanah Gogol atas nama SOEMARTONO alias SUMARTONO sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Klas d.I Luas : 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon atau tidak menerbitkan suatu keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara hukum permohonan Pemohon dianggap dikabulkan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/tindakan sesuai permohonan Pemohon adalah tindakan yang melanggar, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 01 Nopember 2017 pada

.Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2017 Pemohon dalam sengketa ini telah mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo/Termohon berkaitan dengan Surat Tanah seluas + 6.510 m2 sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Surat Permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon selaku Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo; -----
- Bahwa adapun surat-surat permohonan dari Pemohon tersebut antara lain mohon kelengkapan data surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - b. SPPT PBB;
 - c. C Desa;
 - d. Keterangan Batas-Batas Tanah Gogol; -----
- Bahwa benar hingga saat ini Termohon belum menjawab permohonan tanggal 31 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo; -----
- Bahwa benar obyek Permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo/Termohon berkaitan dengan Surat Tanah seluas + 6.510 m2 sebagaimana Letter C Nomor : 325 Persil GL/S atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sampai saat ini masih tercatat pada Buku C Desa Bakung Pringgodani atas nama SOEMARTONO; -----
- Bahwa akan tetapi untuk SPPT PBB atas obyek Permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani

.Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo/Termohon berkaitan dengan Surat Tanah seluas + 6.510 m² tersebut telah terbit atas nama orang lain yaitu Basuki, yang dimana Basuki diketahui adalah orang yang telah menggarap atas obyek Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan berdasarkan Pasal 53 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang bernama Wignyoto dan Sugeng Hariadi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Termohon telah mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:-----

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

.Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum; -----
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); ----
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; -----
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 dan hal ini diakui oleh Termohon, berupa Surat permohonan Pemohon kepada Termohon, maka dari bukti –bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Surat Kerangan Riwayat Tanah, SPPT PBB, C Desa dan Keterangan Batas-batas Tanah Gogol Atas nama Soemartono alias Sumartono berdasarkan C Desa No. 325 Persil 39 Klas d. I Luas 6.510 m² yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo kepada Termohon tertanggal 31 Agustus 2017, surat permohonan tersebut diakui telah diterima oleh Termohon dan sampai perkara permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2017, Termohon juga mengakui tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan kepada Pemohon, yang berarti telah melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemohon mengajukan surat permohonan kepada

.Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga tindakan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53, khususnya ayat (2);-----

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum antara Pemohon dengan Termohon mengenai substansi permasalahan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan parameter sebagai berikut:-----

I. Apakah Termohon mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan berupa :

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah; C Desa Nomor 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama Soemartono;
2. SPPT PBB;
3. Sporadik
4. Keterangan Batas-batas Tanah Gogol;

II. Apakah penggunaan wewenang Termohon menerbitkan surat-surat keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas, telah memenuhi prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar penilaian wewenang?; -----

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Termohon dalam mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan , yang diantaranya meliputi :-----

Pasal 6:

a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

.Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki; -----
- c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan; -----
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
- e. s/d m.....dst; -----

Pasal 7:

menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB yang diantaranya meliputi:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mematuhi Persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/ atau tindakan;
- d. Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. Memberikan bantuan kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

.Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat dan
- l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Permohonan Pemohon dan dalil tanggapan Termohon yang menyatakan telah menerima Surat Permohonan dari Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf d dan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka penerbitan keputusan terhadap permohonan surat-surat keputusan yang berkaitan dengan tanah seluas $\pm 6.510 \text{ m}^2$ yang tercantum dalam Letter C Desa, No. 325, Persil GL/S 39 Kelas d.I atas nama Soemartono yang terletak di Desa Bakung Pringgodani, yang dimohonkan oleh Pemohon dan berdasarkan Pasal 3, Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah adalah menjadi wewenang Termohon selaku Pejabat Pemerintah yang melaksanakan dan menyelenggarakan Tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan kepada warga masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa, karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka Termohon

.Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan yang diajukan oleh

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan wewenang Termohon dalam menerbitkan surat –surat keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon dalam jawabannya secara tertulis dan jawaban secara lisan dipersidangan tanggal 2 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa karena SPPT PBB atas obyek Permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo/Termohon berkaitan dengan Surat Tanah seluas + 6.510 m2 tersebut telah terbit atas nama orang lain yaitu Basuki, yang dimana Basuki diketahui adalah orang yang telah menggarap atas obyek Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon belum di jawab atau di tindaklanjuti oleh Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya pada keputusan dan kebijakan Majelis Hakim, dan bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-3, T-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Buku C Desa, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon dengan melampirkan kelengkapan berkasnya dan berdasarkan Buku C Desa tanah tersebut masih tercatat atas nama Pemohon, diperkuat dengan keterangan kedua saksi dari pihak Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Pemohon perolehannya adalah dari ibunya yang bernama mbok Amah dan sampai sekarang tanah itu tidak pernah di jual dan saat ini tanah tersebut di garap oleh Basuki dan PBB atas tanah tersebut terbit atas nama Basuki (vide Bukti T-2);----

.Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan terhadap permohonan Pemohon telah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari, maka hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 53, khususnya ayat (2) dan ayat (3) terhadap permohonan Pemohon kepada Termohon untuk menerbitkan surat-surat keputusan berupa; Surat Keterangan Riwayat Tanah, SPPT PBB, C Desa, Keterangan Batas-Batas Tanah Gogol, dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan atas permohonan Pemohon mengenai permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Sporadik, SPPT PBB, C Desa, Keterangan Batas-Batas Tanah, meskipun terhadap permohonan tersebut telah melampirkan kelengkapan berkas, dengan alasan karena SPPT PBB telah terbit atas nama Basuki selaku penggarap tanah tersebut sehingga sampai saat ini Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan terhadap permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum karena SPPT PBB bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak bagi seseorang dan tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka lebih lanjut kepada Termohon diwajibkan untuk menerbitkan surat-surat keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon berupa:-----

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
2. C Desa Nomor 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama Soemartono;
3. Sporadik;

.Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPPT PBB;
5. Keterangan Batas-Batas Tanah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 5 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

.Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Kepala Desa Bakung Pringgodani (Termohon) untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, C Desa Nomor: 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO, SPPT PBB, Sporadik dan Keterangan Batas-batas Tanah berdasarkan Letter C Nomor : 325 Persil GL/S Luas 6.510 m² atas nama SOEMARTONO yang terletak di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon; -----
3. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, oleh kami: **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.** dan **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Nopember 2017**, oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.** dan **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. **WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, serta Termohon;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

.Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, SH., MH

ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. 470.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | <u>Rp. 511.000,-</u> |

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

.Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.



.Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)